



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2020/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Dedi Saputra Bin Yanto (Alm); |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Agung; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun/4 April 1984; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Ds. Tik Teleu Kec. Pelabai Kab. Lebong; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa Dedi Saputra Bin Yanto (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 62/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (**Requisitoir**) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin. YANTO (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke – 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin. YANTO (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 91 C warna Sunset Red dengan Nomor Imei : 865511041638511;
 - (BB yang tersebut diatas dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban).**
 - 1 (satu) bilah pisau besi warna putih tanpa sarung dengan gagang kayu berwarna cokelat.
 - (BB yang tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan).**
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin YANTO (Alm)**, pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di pinggir jalan raya Kel. Amen Kec. Amen Kab. Lebong yang berada di dekat (TPU) Tempat Pemakaman Umum Kel. Amen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi Korban secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 03.00 Wib setelah Saksi Korban mengantar orang tuanya berjualan di Pasar Terminal Muara Aman, Saksi Korban nongkrong sambil bermain Handphone di depan Toko Handphone Dewa Cell sembari menunggu orang tuanya berjualan. Saat situasi sedang sepi, kebetulan terdakwa lewat dan melihat Saksi Korban duduk di depan Toko Handphone Dewa Cell sambil bermain Game. Terdakwa, kemudian turun dari sepeda motor yang di tumpangi lalu menghampiri Saksi Korban. Saat Saksi Korban sedang lengah karena bermain Game, tiba-tiba terdakwa merampas Handphone milik Saksi Korban tanpa izin menggunakan tangan kanan dari arah belakang kemudian berlari ke arah Ds. Sungai Grong sambil menyimpan Handphone tersebut di saku sebelah kanan terdakwa. Melihat Handphonenya di ambil, kemudian Saksi Korban berlari mengejar terdakwa sambil berteriak "Maling" dan didengar oleh Saksi Gilang dan Saksi Randi yang saat itu kebetulan melintas di depan Hotel Pangeran menggunakan sepeda motor. Melihat Saksi Korban sedang berlari mengejar terdakwa, Saksi Gilang dan Saksi Randi segera membantu mengejar terdakwa dan menangkapnya untuk dimintai penjelasan apa yang terjadi saat itu. Saat dimintai penjelasan, Saksi Korban dan terdakwa malah saling melempar tuduhan, awalnya Saksi Korban berkata "Mang kembalikan HP saya" kemudian dijawab terdakwa "besok lah urusan HP kau, ini HP adek aku, pergilah kau, aku lempar kau kelak" sambil mengayunkan tangan untuk melempar Saksi Korban. Karena kebingungan, Saksi Gilang dan Saksi Randi menyuruh Saksi Korban dan terdakwa duduk di pinggir jalan untuk meminta penjelasan terkait kejadian pencurian yang telah terjadi, namun saat ditanyai, terdakwa malah memberontak tidak mau menjawab dan berusaha ingin mengeluarkan pisau yang diletakkan di pinggang samping kanan tubuhnya. Melihat terdakwa ingin mengeluarkan pisau, Saksi Randi langsung mengambil pisau tersebut dari terdakwa, dan setelah berhasil mendapatkan pisau tersebut, terdakwa langsung lari menuju ke rumah di ujung jembatan Ds. Sungai Grong dan tidak berhasil ditemukan lagi. Setelah kejadian tersebut Saksi Gilang memberikan sebilah pisau besi warna putih

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa sarung dengan gagang kayu berwarna coklat milik terdakwa kepada Saksi Korban untuk dibawa ke kantor Polsek Lebong Utara.

Bahwa Handphone yang diambil tersebut adalah milik Saksi Korban dengan bukti kepemilikan kotak Handphone merk Vivo Y19c dengan nomor Imei 1865511041638511 yang dibeli di Counter Handphone Dewa Cell pada tanggal 31 Mei 2020. Akibat dari tindakan terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.800.000,- (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHPidana**.

DAKWAAN

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin YANTO (Alm)**, pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di pinggir jalan raya Kel. Amen Kec. Amen Kab. Lebong yang berada di dekat (TPU) Tempat Pemakaman Umum Kel. Amen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi Korban secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 03.00 Wib setelah Saksi Korban mengantar orang tuanya berjualan di Pasar Terminal Muara Aman, Saksi Korban nongkrong sambil bermain Handphone di depan Toko Handphone Dewa Cell sembari menunggu orang tuanya berjualan. Saat situasi sedang sepi, kebetulan terdakwa lewat dan melihat Saksi Korban duduk di depan Toko Handphone Dewa Cell sambil bermain Game. Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor yang di tumpangi lalu menghampiri Saksi Korban. Saat Saksi Korban sedang lengah karena bermain Game, tiba-tiba terdakwa merampas Handphone milik Saksi Korban tanpa izin menggunakan tangan kanan dari arah belakang kemudian berlari ke arah Ds. Sungai Grong sambil menyimpan Handphone tersebut di saku sebelah kanan terdakwa. Melihat Handphonenya di ambil, kemudian Saksi Korban berlari mengejar terdakwa sambil berteriak "Maling" dan didengar oleh Saksi Gilang dan Saksi Randi yang saat itu kebetulan melintas di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Pangeran menggunakan sepeda motor. Melihat Saksi Korban sedang berlari mengejar terdakwa, Saksi Gilang dan Saksi Randi segera membantu mengejar terdakwa dan menangkapnya untuk dimintai penjelasan apa yang terjadi saat itu. Saat dimintai penjelasan, Saksi Korban dan terdakwa malah saling melempar tuduhan, awalnya Saksi Korban berkata "Mang kembalikan HP saya" kemudian dijawab terdakwa "besok lah urusan HP kau, ini HP adek aku, pergilah kau, aku lempar kau kelak" sambil mengayunkan tangan untuk melempar Saksi Korban. Karena kebingungan, Saksi Gilang dan Saksi Randi menyuruh Saksi Korban dan terdakwa duduk di pinggir jalan untuk meminta penjelasan terkait kejadian pencurian yang telah terjadi, namun saat ditanyai, terdakwa malah memberontak tidak mau menjawab dan berusaha ingin mengeluarkan pisau yang diletakkan di pinggang samping kanan tubuhnya. Melihat terdakwa ingin mengeluarkan pisau, Saksi Randi langsung mengambil pisau tersebut dari terdakwa, dan setelah berhasil mendapatkan pisau tersebut, terdakwa langsung lari menuju ke rumah di ujung jembatan Ds. Sungai Grong dan tidak berhasil ditemukan lagi. Setelah kejadian tersebut Saksi Gilang memberikan sebilah pisau besi warna putih tanpa sarung dengan gagang kayu berwarna coklat milik terdakwa kepada Saksi Korban untuk dibawa ke kantor Polsek Lebong Utara.

Bahwa Hanphone yang diambil tersebut adalah milik Saksi Korban dengan bukti kepemilikan kotak Handphone merk Vivo Y19c dengan nomor Imei 1865511041638511 yang dibeli di Counter Handphone Dewa Cell pada tanggal 31 Mei 2020. Akibat dari tindakan terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.800.000,- (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban didampingi oleh Lisma Nengsi Binti Ta'am selaku Orangtua, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Anak Korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan sedarah/semenda maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian Resor Lebong dan Anak Korban dalam memberikan keterangan tersebut tidak dalam tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta Anak Korban telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa Anak Korban pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dikarenakan telah melakukan tindak pidana pencurian *handphone* milik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menerangkan benar peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di pinggir jalan Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong;
- Bahwa Anak Korban menerangkan benar barang yang dirampas oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* jenis Android merk Vivo Y 91 C warna Sunset Red;
- Bahwa Anak Korban menerangkan benar peristiwa tersebut bermula ketika Anak Korban sedang sendirian duduk di trotoar Jalan di depan Counter Dewa Cell sambil bermain game *Free Fire* di *handphone* dengan memanfaatkan Koneksi Wifi milik Counter Dewa Cell tersebut sambil menunggu pagi (matahari terbit) dan Anak korban saat itu sedang mengantarkan orangtua Anak Saksi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Anak Korban menerangkan pada saat Anak Korban asyik bermain game di *handphone*, tiba-tiba tanpa Anak Korban sadari, Terdakwa datang dari arah belakang Anak Korban dan langsung merebut *handphone* tersebut dari tangan Anak Korban;
- Bahwa anak korban menerangkan Anak Korban berteriak “maling” sambil mengejar Terdakwa yang berlari ke arah Pasar Terminal dan pada saat sampai di Mesjid simpang Sungai Gerong, ada Saksi Randi dan temannya (Anak Korban tidak tahu namanya) ikut membantu menangkap Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menerangkan Pada saat Terdakwa sudah tertangkap, Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “kembalikan HP saya”, namun Terdakwa malah balik menjawab “kembalikan HP saya”. Hal tersebut membuat Saksi Randi dan temannya bingung dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa, sehingga Terdakwa kembali lari. Setelah itu Saksi Randi dan temannya pergi meninggalkan Anak Korban sendiri;

- Bahwa Anak Korban menerangkan *handphone* tersebut tidak dikembalikan kepada Anak Korban, namun sebelum pergi Saksi Randi ada menyerahkan Pisau kepada Anak Korban yang Saksi Randi ambil dari pinggang Terdakwa pada saat menangkap Terdakwa. Pada saat itu, Saksi Randi mengatakan “ini pisau punya Terdakwa, peganglah untuk dijadikan barang bukti”;

- Bahwa Anak korban menerangkan tidak tahu apa tujuan Terdakwa merampas *handphone* milik Anak Korban;

- Bahwa Anak korban menerangkan harga *handphone* yang diambil oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak Korban menerangkan benar situasi keadaan sebelum dan sesudah peristiwa terjadi yaitu dalam keadaan sepi dan gelap;

- Bahwa Anak Korban menerangkan benar sepengetahuan Anak Korban pada saat Terdakwa merebut paksa *handphone* Anak Korban, Terdakwa tidak ada menggunakan kendaraan;

- Bahwa Anak Korban menerangkan Pada saat Saksi Randi dan temannya pergi meninggalkan Anak Korban, Terdakwa mengambil sebuah batu dan hendak melemparkannya ke arah Anak Korban dan karena takut dan terancam, Anak Korban mengatakan “jangan lempar bang, ambil aja *handphone* itu”. Lalu Terdakwa tidak jadi melempar Anak Korban dan Terdakwa pergi. Selanjutnya Anak Korban juga mengambil sebuah batu untuk berjaga-jaga;

- Bahwa Anak Korban menerangkan Anak Korban dan Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Randi Putra Palsiju Bin. Meison, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Anak Korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan sedarah/semenda maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian Resor Lebong dan Saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak dalam tekanan maupun paksaan dari pihak

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manapun serta Saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dikarenakan telah melakukan tindak pidana tindak pidana pencurian *handphone* milik Anak Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan benar peristiwa terjadi pada pagi hari sebelum adzan subuh pada tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 03.30 WIB di Jalan Raja Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada waktu itu Saksi sedang melintas di tempat kejadian bersama dengan sdr Gilang dengan mengendarai sepeda motor dan melihat ada 2 (dua) orang sedang berlarian dan salah seorang dari mereka berteriak "maling" serta minta tolong. Kemudian Saksi dan sdr Gilang memarkirkan motor dan selanjutnya mengejar dan berhasil menangkap orang yang diteriaki maling tersebut Terdakwa tertangkap tepatnya sebelum Jembatan Air Kotok Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah tertangkap, Terdakwa, mengatakan "bukan saya yang maling" dan hal tersebut membuat Saksi dan sdr Gilang bingung. Kemudian, Saksi dan sdr Gilang menyuruh kedua orang tersebut untuk duduk dipinggir jalan untuk menanyakan kebenaran dari keterangan mereka, akan tetapi Terdakwa memberontak dan Saksi melihat ada pisau yang diselipkan di pinggang Terdakwa. Kemudian, Saksi merebut pisau tersebut dan membuangnya ke pinggir jalan karena takut akan digunakan oleh Terdakwa untuk membela dirinya;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa berhasil melarikan diri ke arah Jembatan Air Kotok di Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen Kabupaten Lebong dan Saksi tidak mengetahui lagi dimana keberadaanya selanjutnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah itu Saksi mengambil pisau milik Terdakwa yang Saksi buang ke pinggir jalan lalu menyerahkannya kepada Anak yang menjadi korban tersebut untuk digunakan sebagai barang bukti saat melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat Terdakwa melarikan diri, Terdakwa sempat mengambil seongkah batu dan seperti akan melemparkannya ke arah Anak Korban, namun tidak jadi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan situasi keadaan sebelum dan sesudah peristiwa terjadi yaitu dalam keadaan sepi dan gelap ;
- Bahwa Saksi menerangkan benar tidak mengetahui merek dan jenis *handphone* milik Anak Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan benar jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada saat peristiwa terjadi adalah kurang lebih 60 (enam puluh) cm;
- Bahwa Saksi menerangkan benar jarak antara Saksi dengan Anak Korban pada saat peristiwa terjadi adalah kurang lebih 1 (satu) meter.
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengakui telah melakukan pencurian pada Pada hari senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan Raya Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Seminggu sebelum kejadian, Adik Terdakwa kehilangan *handphone* dengan Merek, Model dan Warna yang sama dengan *handphone* yang Terdakwa rampas tersebut. Lalu, 3 (tiga) hari sebelum kejadian, Terdakwa ada melihat Anak Korban sedang main *handphone* di tempat kejadian tersebut. Pada saat Terdakwa mendekat, Anak Korban selalu menghindari. Pada waktu kejadian, Terdakwa melintas di tempat kejadian dengan cara dibonceng sepeda motor dan saat melihat Anak Korban, Terdakwa langsung meminta diturunkan sekitar 10 (sepuluh) meter dari Anak Korban. Kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung merebut *handphone* yang dipegangnya tersebut menggunakan tangan kanan, karena Terdakwa yakin *handphone* tersebut merupakan milik Adik Terdakwa yang hilang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Anak korban meneriaki Terdakwa maling dan Terdakwa panik serta melarikan diri ke arah sungai Gerong. Sesampai di dekat Jembatan Air Kotok Desa Sungai Gerong, Saksi Randi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sdr Gilang menangkap Terdakwa. Pada saat tersebut Saksi Randi berhasil merampas sebilah pisau dari pinggang Terdakwa benar barang – barang yang dirampas oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* jenis Android merk Vivo Y 91 C warna Sunset Red;

- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya Anak Korban datang dan mengatakan “mang kembalikan *handphone* saya” dan Terdakwa menjawab “besoklah urusan HP kau, ini HP adek aku, pergilah kau”, sambil mengayunkan tangan hendak melempar Anak Korban dengan tas selempang milik Terdakwa, dan setelah itu Anak Korban pergi, dan Terdakwa pergi ke rumah Adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berencana bahwa *handphone* tersebut akan dibawa pulang ke rumah Adik Terdakwa untuk dicocokkan IMEI nya dengan IMEI *handphone* Adik Terdakwa yang hilang namun Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Anak Korban niat Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat melakukan pencurian ada membawa pisau yang diselipkan di belakang celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar tidak ada izin merampas / merebut *handphone* milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar belum melakukan perdamaian dengan Anak Korban ketika setelah peristiwa terjadi;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi berwarna putih bergagang kayu berwarna coklat;
2. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91C berwarna merah maroon dengan nomor IMEI 865511041638511.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di pinggir jalan Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, Anak Korban sedang sendirian duduk di Trotoar Jalan di depan Counter Dewa Cell sambil bermain game *Free Fire* di *handphone* dengan memanfaatkan Koneksi Wifi milik Counter Dewa Cell tersebut sambil menunggu pagi (matahari terbit). Pada saat Anak Korban asyik bermain game di *handphone*, tiba-tiba tanpa Anak Korban sadari, Terdakwa datang dari arah belakang Anak Korban dan langsung merebut *handphone* tersebut dari tangan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke arah Jalan Sungai Gerong dan kemudian, di dekat Jembatan Air Kotok Desa Sungai Gerong, Saksi Randi dan sdr Gilang menangkap Terdakwa. Pada saat tersebut Saksi Randi berhasil merampas sebilah pisau dari pinggang Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak korban meminta *handphonenya* namun Terdakwa memberontak dan mencoba melarikan diri. Sebelum pergi Terdakwa berusaha mengambil batu dan berniat melemparkan ke arah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa lari ke arah bawah jembatan Air Kotok Desa Sungai Gerong dan kemudian membawa *handphone* milik Anak Korban ke rumah Adik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur “disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barangsiapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurut doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persons*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persons*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Dedi Saputra Bin Yanto (Alm), ini adalah sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, juga Terdakwa selama persidangan, Majelis Hakim menilai adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;



Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah membawa atau memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaidah hukumnya menyebutkan “memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.” Atau juga “menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.” Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 83K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat diketahui bahwa:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di pinggir jalan Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, Anak Korban sedang sendirian duduk di Trotoar Jalan di depan Counter Dewa Cell sambil bermain game *Free Fire* di *handphone* dengan memanfaatkan Koneksi Wifi milik Counter Dewa Cell tersebut sambil menunggu pagi (matahari terbit). Pada saat Anak Korban asyik bermain game di *handphone*, tiba-tiba tanpa Anak Korban sadari, Terdakwa datang dari arah



belakang Anak Korban dan langsung merebut *handphone* tersebut dari tangan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Simon adalah Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa Pengertian melawan Hukum Menurut Pompe adalah Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud secara melawan hukum dapat diartikan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan dari si pelaku, yang mana pelaku menyadari barang yang diambilnya adalah milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat diketahui bahwa:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di pinggir jalan Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, Anak Korban sedang sendirian duduk di Trotoar Jalan di depan *Counter Dewa Cell* sambil bermain game *Free Fire* di *handphone* dengan memanfaatkan Koneksi Wifi milik *Counter Dewa Cell* tersebut sambil menunggu pagi (matahari terbit). Pada saat Anak Korban asyik bermain game di *handphone*, tiba-tiba tanpa Anak Korban sadari, Terdakwa datang dari arah belakang Anak Korban dan langsung merebut *handphone* tersebut dari tangan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian Terdakwa memberontak dan lari sembari membawa *handphone* milik Anak Korban ke rumah Adik Terdakwa namun sampai dengan ditangkapnya Terdakwa *handphone* milik Anak Korban tidak dikembalikan;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil *handphone* milik Anak korban tanpa meminta izin dari pemiliknya dalam hal ini Anak korban dan membawa pergi *handphone* milik Anak Korban ke Rumah Adik Terdakwa dan sampai dengan ditangkapnya Terdakwa tidak ada mengembalikan *handphone* tersebut ke Anak Korban selaku pemilik;



Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Ad. 4. Unsur “disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian Kekerasan menunjuk pada penggunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan menggunakan alat, sedangkan ancaman kekerasan menunjukkan keadaan sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, “Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat diketahui bahwa:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di pinggir jalan Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, Anak Korban sedang sendirian duduk di Trotoar Jalan di depan Counter Dewa Cell sambil bermain game *Free Fire* di *handphone* dengan memanfaatkan Koneksi Wifi milik Counter Dewa Cell tersebut sambil menunggu pagi (matahari terbit). Pada saat Anak Korban asyik bermain game di *handphone*, tiba-tiba tanpa Anak Korban sadari, Terdakwa datang dari arah belakang Anak Korban dan langsung merebut *handphone* tersebut dari tangan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke arah Jalan Sungai Gerong dan kemudian, di dekat Jembatan Air Kotok Desa Sungai Gerong, Saksi Randi dan sdr Gilang menangkap Terdakwa. Pada saat tersebut Saksi Randi berhasil merampas sebilah pisau dari pinggang Terdakwa;



- Bahwa kemudian Anak korban meminta *handphonenya* namun Terdakwa memberontak dan mencoba melarikan diri. Sebelum pergi Terdakwa berusaha mengambil batu dan berniat melemparkan ke arah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa lari ke arah bawah jembatan Air Kotok Desa Sungai Gerong dan kemudian membawa *handphone* milik Anak Korban ke rumah Adik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil *handphone* milik Anak korban pada pukul 05.00 wib yang terkualifisir sebagai malam hari di pinggir jalan jalan Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong dan pada saat ditangkap oleh Saksi Randi dan Sdr. Gilang, Terdakwa mencoba melarikan diri dengan memberontak dan menggunakan ancaman kekerasan berupa mencoba melemparkan seongkah batu ke arah Anak korban yang menimbulkan rasa takut pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan *subsider* dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi berwarna putih bergagang kayu berwarna coklat; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone merk VIVO Y91C* berwarna merah maroon dengan nomor IMEI 865511041638511 yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Tub



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di muka persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Saputra Bin Yanto (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan ancaman kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi berwarna putih berganggang kayu berwarna coklatDirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y91C berwarna merah maroon dengan nomor IMEI 865511041638511.

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, oleh kami, Zephania, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hendro Hezkiel Siboro, S.H. , Jona Agusmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boni Manik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Januar Rasito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Jona Agusmen, S.H.

Panitera Pengganti,

Boni Manik, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)